

SKRIPSI

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA
MASA PANDEMI *COVID-19* YANG TERDAFTAR PADA
KPP PRATAMA BADUNG SELATAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : RADEN RORO NABILA KUSUMA SYIFA ISWARI

NIM : 1815644060

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA MASA PANDEMI *COVID-19* YANG TERDAFTAR PADA KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Raden Roro Nabila Kusuma Syifa Iswari
1815644060

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengaruh insentif pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi *COVID-19* yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 Wajib Pajak. Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 25. Metode analisis yang digunakan adalah regresi liner berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi *COVID-19* karena dari hasil uji t telah dilakukan menyatakan bahwa nilai $t_{hitung} (-.205) < t_{tabel} (1.98498)$ dan $pvalue (0,838) > \alpha = 0.05$. Tarif Pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi *COVID-19* hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji t yaitu nilai $t_{hitung} (1.352) < t_{tabel} (1.98498)$ dan $pvalue (0,180) > \alpha = 0.05$. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi *COVID-19* hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji t yaitu nilai $t_{hitung} (2.633) > t_{tabel} (1.98498)$ dan $pvalue (0,010) < \alpha = 0.05$. Insentif pajak, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi *COVID-19* hal ini dibuktikan dari *output* program SPSS nilai $F_{hitung} (10,352) > F_{tabel} (3,09)$ dengan pengaruh variabel bebas insentif pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi *COVID-19* hanya sebesar 24,4%.

Kata Kunci: insentif, tarif, sanksi, dan kepatuhan

***THE EFFECT OF TAX INCENTIVES, TAX RATES, AND TAX
SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE DURING THE
COVID-19 PANDEMI REGISTERED ON
KPP PRATAMA BADUNG SELATAN***

**Raden Roro Nabila Kusuma Syifa Iswari
1815644060**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of tax incentives, tax rates, and tax sanctions on taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic registered at the KPP Pratama Badung Selatan. Data was collected through distributing questionnaires to 100 taxpayers. Analysis of the data in this study using SPSS version 25. The analytical method used is multiple linear regression to test and prove the research hypothesis. The results of the analysis show that tax incentives do not have a positive and partially significant effect on taxpayer compliance during the covid-19 pandemic because the results of the t-test have been carried out stating that the value of $t_{count} (-.205) < t_{table} (1.98498)$ and $pvalue (0.838) > = 0.05$. Tax rates have a positive but not partially significant effect on taxpayer compliance during the covid-19 pandemic, this can be proven from the results of the t-test, namely the value of $t_{count} (1.352) < t_{table} (1.98498)$ and $pvalue (0.180) > = 0.05$. Tax sanctions have a positive and partially significant effect on taxpayer compliance during the covid-19 pandemic, this can be proven from the results of the t-test, namely the value of $t_{count} (2.633) > t_{table} (1.98498)$ and $p-value (0.010) < \alpha = 0.05$. Tax incentives, tax rates and tax sanctions have a positive and significant effect simultaneously on the dependent variable, namely taxpayer compliance during the covid-19 pandemic, this is evidenced by the output of the SPSS program, the value of $F_{count} (10.352) > F_{table} (3.09)$ with the influence of the independent variable tax incentives, tax rates and tax sanctions on the dependent variable, namely taxpayer compliance during the covid-19 pandemic, only 24.4%.

Keywords: incentives, tariffs, sanctions, and compliance

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA
MASA PANDEMI *COVID-19* YANG TERDAFTAR PADA
KPP PRATAMA BADUNG SELATAN**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Diploma IV
Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : RADEN RORO NABILA KUSUMA SYIFA ISWARI
NIM : 1815644060**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Raden Roro Nabila Kusuma Syifa Iswari
NIM : 1815644060
Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19 Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Badung Selatan
Pembimbing : Drs. Ec. I Wayan Karman, M.Acc., Ak.
Tanggal Uji : 22 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 22 Agustus 2022



Raden Roro Nabila Kusuma Syifa Iswari

SKRIPSI

PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA MASA PANDEMI *COVID-19* YANG TERDAFTAR PADA KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

DIAJUKAN OLEH:


NAMA : RADEN RORO NABILA KUSUMA SYIFA ISWARI

NIM : 1815644060

Telah Disetujui dan Diterima dengan baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



DRS. EC. I WAYAN KARMAN, M.ACC., AK
NIP. 196401211993031001



ANAK AGUNG PUTRI SUARDANI, S.E., MM
NIP. 1963102619880320001

JURUSAN AKUNTANSI
KETUA



SKRIPSI

PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA MASA PANDEMI *COVID-19* YANG TERDAFTAR PADA KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

22 Agustus 2022


PANITIA PENGUJI

KETUA:



DRS. EC. I WAYAN KARMAN, M.ACC., AK.
NIP. 196401211993031001

ANGGOTA:



2. I MADE MARSA ARSANA, SE., M.M.A
NIP. 196210181990031003



3. I MADE SURAMBARA JAYA, SE., MMA
NIP. 196705111993031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali.

Alhamdulillah, studi dan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu juga atas bantuan dari beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah memberikan banyak tanda tangan pada surat izin permohonan data, serta semangat, pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali Jurusan Akuntansi.
3. Bapak Cening Ardina, S.E., M.Ag. selaku Ketua Prodi D4 Akuntansi yang telah memudahkan penulis dalam mendapatkan dosen pembimbing serta memberikan masukan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ec. I Wayan Karman, M.Acc., Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan berbagai arahan dan petunjuk dalam penyelesaian

skripsi ini dengan bijaksana serta saya ucapkan terimakasih telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

5. Ibu Anak Agung Putri Suardani, S.E., MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan berbagai arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kehangatan dan informatif.
6. Ibu Ida Ernawati selaku Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP RI dan Pimpinan Instansi terpilih yang telah memberikan izin penyebaran kuesioner serta responden kuesioner WP OP Badung Selatan yang telah membantu mengisi kuesioner penelitian saya.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali, teman-teman mahasiswa di berbagai jurusan dan kampus, alumni serta diri sendiri, keluarga, sahabat, dan teman yang telah memberikan dukungan, motivasi dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih sangat jauh dari sempurna mengingat keterbatasan penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang memerlukan.


Jimbaran, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ISI	HALAMAN
Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Halaman Persyaratan Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori	8
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	25
C. Kerangka Pikir	34
D. Hipotesis Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	40
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	41

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	43
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	46
G. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Deskripsi Hasil Penelitian	55
B. Hasil Uji Hipotesis/Jawaban Pertanyaan Penelitian.....	59
C. Pembahasan	74
D. Keterbatasan Penelitian	81
BAB V PENUTUP.....	82
A. Simpulan.....	82
C. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	90




JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

ISI	HALAMAN
Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WP OP KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2018-2021.....	3
Tabel 2.1 Contoh Tarif Degresif	20
Tabel 2.2 Tabel Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	20
Tabel 2.3 Tabel Perubahan Tarif Pajak Penghasilan dalam UU HPP.....	21
Tabel 2.4 Tabel Perubahan Sanksi Pemeriksaan Dan Wajib Pajak Tidak Menyampaikan SPT/Membuat Pembukuan.....	23
Tabel 2.5 Tabel Sanksi Setelah Upaya Hukum Namun Keputusan Keberatan/Pengadilan menguatkan Ketetapan DJP.....	23
Tabel 2.6 Perubahan Besaran Sanksi untuk Kerugian Negara.....	24
Tabel 3.1 Skor Skala Likert	44
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen.....	45
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	58
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	59
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas.....	61
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas.....	62
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	63
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	65
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokolerasi	66
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	67
Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial	69
Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan.....	73
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	74

DAFTAR GAMBAR

ISI	HALAMAN
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 2.3 Hipotesis Penelitian.....	38
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas.....	63



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Uji Validitas

Lampiran 2: Hasil Uji Reliabilitas

Lampiran 3: Hasil Rekapitulasi Kuesioner

Lampiran 4: Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 5: Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Lampiran 6: Tabel Durbin-Watson dan Titik Persentase Distribusi t, dan F

Lampiran 7: Kuesioner Penelitian

Lampiran 8: Izin Penyebaran Kuesioner dan Permohonan Data pada KPP Pratama
Badung Selatan

Lampiran 9: Izin Penyebaran Kuesioner pada Koperasi Guna Artha Mesari

Lampiran 10: Izin Penyebaran Kuesioner pada Koperasi Guna Prima Dana

Lampiran 11: Izin Penyebaran Kuesioner pada Kantor Desa Ungasan

Lampiran 12: Izin Penyebaran Kuesioner pada Perumahan Korinuansa Ungasan

Lampiran 13: Izin Penyebaran Kuesioner pada MTs Al-Ma'arif Badung Bali

Lampiran 14: Dokumentasi Penyebaran Kuesioner

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai upaya meningkatkan pembangunan negara, salah satu komponen penting yang harus selalu didorong dan menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia adalah pajak. Dengan segala kebijakan pemerintah yang telah dirancang sedemikian rupa tetap tidak akan berjalan dengan semestinya jika kepatuhan perpajakan tidak ditegakkan. Kepatuhan perpajakan harus dilakukan sesuai kesadaran dari masing-masing wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan serta dapat dinilai dengan kriteria kepatuhan wajib pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012.

Upaya dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dilakukan sebagai salah satu wujud nyata pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara terutama dalam sektor perpajakan yang mana nantinya didistribusikan ke pembangunan nasional dan menjadi akar pokok dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dikutip pada website (kemenkeu.go.id, 2022) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pelaksanaan APBN 2021 mencatatkan kinerja positif dan melebihi target dalam APBN 2021. Realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 mampu tumbuh Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.743,6 triliun. Realisasi sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari

target APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2 persen dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar Rp1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi *Covid-19* yang pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 seperti yang dikutip pada berita (<http://p2p.kemkes.go.id/>, 2021).

Jika dilihat lebih spesifik yaitu pada wajib pajak wilayah Bali, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali) mengemban amanah untuk mengumpulkan penerimaan pajak di Bali sebesar Rp7,99 triliun. Hingga 30 November 2021, Kanwil DJP Bali dapat mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 79,67 atau Rp 6,36 triliun dari target yang diberikan realisasi penerimaan Kanwil DJP Bali ini mengalami pertumbuhan sebesar - 8,51 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya (bisnisbali.com, 2021). Adapun dari data yang disebutkan penerimaan pajak masih belum mampu mewujudkan target yang telah ditetapkan namun penerimaan pajak dari APBN termasuk penerimaan pajak dengan skala yang cukup besar jika dilihat dari situasi Pandemi saat itu.

Penerimaan Pajak di Bali tentu dipengaruhi oleh situasi Pandemi *Covid-19* khususnya Kabupaten Badung yang menduduki posisi kabupaten terendah di Bali sepanjang tahun 2020 dan paling terdampak pandemi *Covid-19*. Dikutip pada website (bali.bisnis.com, 2022) Kabupaten Badung menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah sepanjang 2020 di Bali dengan terkontraksi hingga 16,52 persen secara tahunan. Lalu Badung juga merupakan kabupaten/kota di Bali yang paling terdampak pandemi *Covid-19*. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian kabupaten

tersebut yang diukur menurut produk regional domestik bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami penurunan 16,52% dari Rp 37,33 triliun pada 2019 menjadi Rp 31,16 triliun pada 2020. Jika dilihat kembali pada KPP Pratama yang terdaftar pada Kabupaten Badung, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan Selama Masa Pandemi *Covid-19* karena dilihat pada kedudukan posisi kabupaten terendah di Bali sepanjang tahun 2020 dan paling terdampak pandemi *Covid-19*. Lalu dalam penelitian Mariani, P., & lain-lain (2020) juga menuliskan bahwa tingkat kepatuhan WP OP di KPP Badung Utara ditemukan normal sedangkan tingkat kepatuhan WP OP KPP di Badung Selatan ternyata makin menurun dari tahun ke tahun. Dilihat dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Badung Selatan, berikut tingkat kepatuhan pelaporan SPT WP OP pada KPP Pratama Badung Selatan dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan WP OP KPP Pratama Badung Selatan
Tahun 2018-2021

Tahun	Total WPOP Terdaftar	Total WPOP Status Aktif	Tingkat Kepatuhan SPT	WP OP Pidana	WP OP Menunggak
2018	65.761	32.541	63.85%	-	3.025
2019	68.874	37.912	59.67%	-	2.605
2020	77.257	39.714	59.54%	-	3.269
2021	80.439	41.580	69.98%	-	2.630

(Sumber: Data KPP Pratama Badung Selatan, 2022)

Dilihat pada Kabupaten Badung yang merupakan kabupaten/kota di Bali yang paling terdampak pandemi *Covid-19*. Pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pajak RI menyikapi pemulihan ekonomi akibat Pandemi *Covid-19* ini serta guna meningkatkan jumlah penerimaan pajaknya

yaitu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut berupa insentif pajak dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dan berbagai peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Insentif pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Dalam peraturan tersebut, terdapat enam pokok ketentuan insentif pajak yang berlaku hingga 30 Juni 2021 lalu namun diperpanjang hingga Desember 2021. Enam insentif pajak yang dimaksud adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, insentif Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi, insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, insentif Pajak Penghasilan Pasal 25, insentif Pajak UMKM, dan insentif PPN. Kemudian terdapat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (kemenkeu.go.id, 2021). Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang dipengaruhi oleh UU HPP yaitu tarif pajak dan sanksi pajak. Dimana terdapat perubahan tarif pajak dimulai dari penambahan lapis penghasilan pada PPh 21 dan peningkatan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Kemudian terdapat perubahan ketentuan bagi sanksi pajak yaitu dengan tidak memberlakukan pidana penjara bagi pelanggar pajak dan penurunan sanksi administratif.

Dilihat dari fenomena yang terjadi, peneliti bertujuan melakukan penelitian pada Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui bagaimana respon koresponden terkait pengaruh insentif pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi *Covid-19* yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan dengan judul **“Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi *Covid-19* yang Terdaftar Pada KPP Pratama Badung Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat maka rumusan masalah yang dibuat yaitu,

1. Apakah insentif pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi *Covid-19* yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Selatan?
2. Apakah insentif pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi *Covid-19* yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Selatan?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini memfokuskan faktor yang diteliti pada tahun 2022 yaitu berfokus pada Pajak Penghasilan Pasal 21 yang meliputi insentif pajak penghasilan Pasal 21 DTP (Ditanggung Pemerintah), tarif pajak penghasilan Pasal 21, dan sanksi administratif serta sanksi pidana terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi *covid-19* yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak secara parsial dapat berpengaruh positif dan signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi *covid-19* yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Selatan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak secara simultan dapat berpengaruh positif dan signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi *covid-19* yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat teoritis yang ada dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan evaluasi peraturan yang telah atau sedang diterapkan guna

meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pada masa pandemi *Covid-19* yang masih berlangsung hingga saat ini kepada Direktorat Jenderal Pajak RI khususnya pada kantor Pelayanan Pratama Badung Selatan.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Insentif Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi *Covid-19* karena dari hasil uji t telah dilakukan menyatakan bahwa nilai $t_{hitung} (-.205) < t_{tabel} (1.98498)$ dan $pvalue (0,838) > \alpha = 0.05$ dan dengan hasil analisis linear berganda sebesar $-0,02$. Wajib Pajak yang terdampak pandemi *covid-19* kurang menerapkan Insentif Pajak dengan baik sehingga terjadi nilai yang menunjukkan bahwa Insentif Pajak tidak ada hubungannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi *Covid-19*.
2. Tarif Pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi *Covid-19* hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji t yaitu nilai $t_{hitung} (1.352) < t_{tabel} (1.98498)$ dan $pvalue (0,180) > \alpha = 0.05$ dan dengan hasil analisis linear berganda sebesar $0,194$. Hal ini berarti tarif pajak yang ditetapkan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi *covid-19* yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Selatan.
3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi *Covid-19* hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji t yaitu nilai $t_{hitung} (2.633) > t_{tabel} (1.98498)$ dan $pvalue$

$(0,010) < \alpha = 0.05$. Besarnya pengaruh variabel Sanksi Pajak cukup signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi *Covid-19* yaitu setiap Sanksi Pajak bertambah 1 satuan akan menyebabkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi *Covid-19* sebesar 32,6% dengan asumsi Insentif Pajak (X1) dan Tarif Pajak (X2) konstan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semakin meningkatnya tingkat sanksi pajak dan dapat diketahui oleh masyarakat luas maka kepatuhan wajib pajak juga akan ikut meningkat.

4. Insentif Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi *Covid-19* hal ini dibuktikan dari output program SPSS nilai $F_{hitung} (10,352) > F_{tabel} (3,09)$ besarnya pengaruh variabel bebas Insentif Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi *Covid-19* hanya sebesar 24,4% sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dalam penelitian ini kurang kuat dan persentase lainnya dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti sosialisasi perpajakan, pengetahuan tentang pajak, pelayanan fiskus, faktor internal yang meliputi pemahaman agama dan kesadaran, lalu faktor eksternal yang meliputi korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak, pelayanan publik, dan iklan serta faktor lainnya baik yang belum pernah diteliti ataupun dalam penelitian terdahulu.

B. Implikasi

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan adapun implikasi dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian dengan teori yang ada, yaitu dapat dijelaskan pada masing-masing pengaruh pada variabel bebas terhadap variabel terikat dibawah ini:

a. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi *Covid-19*

Kementerian Keuangan RI mengeluarkan PMK-23/PMK.03/2020 yang bertujuan untuk memulihkan penerimaan pajak dan agar seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak. Namun kebijakan tersebut belum berjalan dengan maksimal pada tahun 2020 dan dengan hasil penelitian yang didapatkan Insentif Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi *Covid-19* kurang diterapkan dengan baik sehingga terjadi nilai yang menunjukkan bahwa Insentif Pajak tidak ada hubungannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi *Covid-19*. Hal ini juga dapat disebabkan oleh rendahnya pengetahuan Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak yang terdampak pandemi *covid-19* terkait pemanfaatan Insentif Pajak yang telah berlaku. Selain itu akibat menurunnya daya beli serta perubahan pola penggunaan uang saat pandemi *covid-19* juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

b. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi *Covid-19*

Perubahan tarif pajak dan *bracket* Pajak Penghasilan orang pribadi yang termuat pada UU HPP diharapkan dapat lebih mencerminkan keadilan dalam rangka mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, namun dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi *covid-19* yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan. Hal ini disebabkan karena kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak sehingga berapapun besarnya tarif pajak yang berlaku jika wajib pajak adalah seseorang yang patuh dan mengerti akan pentingnya membayar pajak, maka Wajib Pajak akan membayar pajak dengan kemauannya sendiri sesuai dengan tingkat penghasilannya.

c. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi *Covid-19*

Dikutip pada berita (www.cnnindonesia.com, 2021) pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diturunkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 terdapat pelanggaran sanksi administratif pajak yang sejalan dengan rencana pemerintah untuk melakukan pembenahan terhadap fundamental perekonomian, meningkatkan

pendanaan investasi, mendorong kemudahan serta kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Selain itu pelanggaran sanksi administrasi juga dapat meningkatkan kepastian hukum dan menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sanksi pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi *covid-19* yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya penyusunan aturan sanksi yang tetap menyesuaikan dengan kondisi wajib pajak pada suatu keadaan mendesak seperti saat pandemi *covid-19* ini namun tetap menjadi konsekuensi yang tetap membuat efek jera bagi pelanggar pajak.

2. Implikasi Praktis

Dari implikasi teoritis yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat dalam hal ini kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi *covid-19* adalah sanksi pajak. Sehingga faktor yang perlu menjadi perhatian lebih atau yang dapat ditingkatkan kembali oleh KPP Pratama Badung Selatan yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak yang telah berlaku menunjukkan respon positif dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Selatan. Namun dengan adanya sistem *self assessment* maka kepercayaan pemerintah harus diimbangi dengan upaya penegakkan hukum dan pengawasan yang ketat bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Upaya pemerintah

dalam menyikapi kepatuhan wajib pajak harus terus disesuaikan dengan mempertimbangkan seberapa besar aturan tersebut dapat mempengaruhi perilaku pembayar pajak, dan bentuk sanksi yang seharusnya ditegakkan sebagai konsekuensi bagi pelanggar pajak dengan adil dan transparan.

Selain upaya penegakkan hukum dan pengawasan yang ketat, pemerintah khususnya KPP Pratama Badung Selatan dapat memberikan kemudahan-kemudahan yang dapat membantu wajib pajak untuk tidak dikenai sanksi dengan upaya pencegahan seperti meningkatkan kualitas pelayanan meliputi mengirimkan surat teguran kepada Wajib Pajak dengan tepat sasaran, mengirimkan pemberitahuan batas penyetoran pajak jauh sebelum batas pengumpulannya melalui email, SMS, dan iklan. Selanjutnya dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan sebelum pengenaan sanksi, dalam proses pengenaan sanksi, hingga hasil pemeriksaan dalam proses pengenaan sanksi dapat diterima oleh Wajib Pajak yang melanggar. Dan yang terakhir yaitu mengadakan penyuluhan terkait pajak khususnya sanksi pajak yang meliputi denda, kenaikan, bunga maupun pidana sekaligus materi terkait pentingnya membayar pajak guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

C. Saran

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan
 - a. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka KPP Pratama disarankan untuk terus mengevaluasi aturan yang sedang berlaku agar tetap mempengaruhi perilaku pembayar pajak, dan bentuk

sanksi yang ditegakkan dapat menjadi konsekuensi bagi pelanggar pajak dengan adil dan transparan.

- b. Diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan penyuluhan guna memberikan kemudahan yang dapat membantu wajib pajak untuk tidak dikenai sanksi dengan upaya pencegahan tersebut.

2. Bagi Peneliti


- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi perpajakan, pengetahuan tentang pajak, pelayanan fiskus, faktor internal yang meliputi pemahaman agama dan kesadaran, lalu faktor eksternal yang meliputi korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak, pelayanan publik, dan iklan serta faktor lainnya baik yang belum pernah diteliti ataupun dalam penelitian terdahulu.
- b. Penelitian selanjutnya disarankan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan dengan situasi selama pandemi dan sesudah pandemi.
- c. Penelitian berikutnya disarankan dapat dilakukan dengan studi kasus di wilayah KPP Pratama lainnya yang juga mengalami penurunan tingkat kepatuhan sukarela baik karena pandemi *covid-19* atau dari kurangnya kesadaran wajib pajak itu sendiri.

3. Bagi Politeknik Negeri Bali

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan keustakaan serta referensi bagi mahasiswa yang akan

meneliti lebih lanjut terhadap masalah yang sama yaitu terkait Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi *Covid-19* dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

- a. Sebagai salah satu sumbangasih Politeknik Negeri Bali terhadap masyarakat luas yang memberikan dampak positif dari penerapan keilmuan khususnya pada bidang perpajakan di semua sendi kehidupan masyarakat.
- b. Sebagai bahan bacaan dan perbandingan antara teori dan praktik khususnya di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. F. (2016). Pengaruh Penerapan E-*Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang . Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, 13.
- Ananda. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *repositori.usu.ac.id*, 121.
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Jurnal *Online* Insan Akuntan, 16.
- CNN Indonesia. (2021, April 02). Retrieved from Sri Mulyani Buka Alasan Pelonggaran Sanksi Pajak: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210401185027-532-625116/sri-mulyani-buka-alasan-pelonggaran-sanksi-pajak>
- Darmawan, A. S., & Pusposari, D. (2020). Pengaruh Tarif, Kemudahan, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kpp Pratama Malang Utara Terkait Pp 23 Tahun 2018). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 16.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19 . Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 No. 2, 17.
- Fitriana, S., Zulbahridar, & Ilham, E. (2012). Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, . Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 15.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, B. M. (2016, Oktober). Sekilas Tentang Insentif Pajak. Retrieved from Binus University : <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/>
- Huslin, D., & Ngadiman. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02,, 17.

- Jaya, I. (2021, Desember 23). Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19. Retrieved from Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.: <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>
- Juliana, E. P. (2018). *E-Journals USU Library*. Retrieved from library.usu.ac.id: www.library.usu.ac.id
- KABAN, I. N. (2021). Pelaksanaan Pemberian Insentif Pajak Atas Wajib Pajak. Retrieved from E-Journals-USU Library: www.library.usu.ac.id
- Kalangi, L. (2013). Pengaruh Tarif Pajak Dan Probabilitas Audit Terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan (Studi Eksperimen Laboratorium) . *Master of Accounting and Accounting Professional Program at Faculty of Economics, Sam Ratulangi University, Manado.*, 10.
- Kasiram, M. (2018). Metodologi Penelitian. Malang: UIN- Malang Press.
- Klik Pajak by Mekari. (2022, Agustus 02). Retrieved from 3 Jenis Insentif Pajak Dampak Covid-19 ini Diperpanjang Lagi: <https://klikpajak.id/blog/insentif-pajak-diperpanjang/>
- Klikpajak by Mekari . (2021, Juni 21). Penghapusan Sanksi Pidana Pengemplang Pajak. Sudah Tahu? Retrieved from Klik Pajak: <https://klikpajak.id/blog/penghapusan-sanksi-pidana-pajak/>
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 20.
- Manurung, S. R. (2021, Mei 18). *DDTC News*. Retrieved from Bonus Tambahan Tenaga Kesehatan Bisa Dapat Insentif PPh Pasal 21: <https://news.ddtc.co.id/bonus-tambahan-tenaga-kesehatan-bisa-dapat-insentif-pph-pasal-21-29889>
- Noviari, N., & Damayanthi, I. G. (2021). Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Niat Memanfaatkan Insentif Pajak pada Masa Pandemi COVID-19. *E-Jurnal Akuntansi*, 13.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor. (n.d.). 74/PMK.03/2012. Retrieved from Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/74~PMK.03~2012PerLamp.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor. (n.d.). 9/PMK.03/2021. Retrieved from Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus

Disease 2019: <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/60b9e432-e111-4a92-a65f-7e760bb67750/9~PMK.03~2021Per.pdf>

- Rusyidi, M., & Nurhikmah. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 16.
- Sadhani, N. Y. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tentang Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Pelaksanaan Program Tax Amnesty Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Batubulan. <http://repository.unmas.ac.id/>.
- Solimun, Fernandes, A. A., & Nurjannah. (2017). *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS*. Malang: UB Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tahar, A., & Kartika, A. R. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap. *Journal of Accounting and Investment UMY*, 12.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1. (n.d.). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Retrieved from https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10.
- Wildan, M. (2022, Maret 21). *DDTC News*. Retrieved from Sanksi Pelaku Faktur Pajak Fiktif Diperberat ini Alasan Pemerintah: <https://news.ddtc.co.id/sanksi-pelaku-faktur-pajak-fiktif-diperberat-ini-alasan-pemerintah-37793>
- Zulma, G. W. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 7.